



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
N I K	: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir	: Matang Ulim
Umur / tanggal lahir	: 26 Tahun / 12 Juni 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD (Tamat)
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tinggal	: KABUPATEN ACEH UTARA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Utara Nomor Sp.Han/117/XI/2023/Reskrim, tanggal 7 November 2023, terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-3458/L.1.14.3/Eku.1/11/2023, tanggal 20 November 2023, terhitung sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 56/Pen.JN/2023/MS.Lsk, tanggal 18 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor PRINT-96/L.1.14.3/Eku.2/01/2024, tanggal 17 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 2/Pen.JN/2024/MS.Lsk, tanggal 29 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 6/Pen.JN/2024/MS.Lsk, tanggal 20 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 48/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 22 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H., M.H., dkk., beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk tanggal 29 Februari 2024.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk, tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-03/Eku/Lsk/01/2024, tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2023 di Desa Matang Ulim Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Melakukan Jarimah Pemerkosaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.30 wib di KOTA LHOKSEUMAWE yang mana saat itu saksi korban yang bernama SAKSI KORBAN dijemput oleh Terdakwa dengan sepeda motornya karena sebelumnya saksi korban dan Terdakwa sudah berjanji untuk bertemu yang mana antara Terdakwa dengan saksi korban baru berkenalan sejak 2 (dua) hari yang lalu kemudian disaat saksi korban sudah keluar dari rumahnya maka Terdakwa membonceng saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju kewarung buah tepat teman saksi korban yang bernama saksi TEMAN SAKSI KORBAN berjualan yang beralamat di pasar Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi korban warung teman saksi korban yang bernama TEMAN SAKSI KORBAN di Pasar Desa Pusong kota Lhokseumawe maka saksi korban langsung masuk kewarung saksi TEMAN SAKSI KORBAN untuk menjumpai saksi TEMAN SAKSI KORBAN dan mengambil charge handphone milik saksi korban yang berada warung saksi TEMAN SAKSI KORBAN lalu kemudian saat itu disaat saksi korban dan Terdakwa mau melanjutkan perjalanannya maka saat itu saksi TEMAN SAKSI KORBAN meminta ikut dengan Terdakwa dan saksi korban namun saat itu juga permintaan saksi TEMAN SAKSI KORBAN dilarang oleh Terdakwa dan kemudian saat itu saksi TEMAN SAKSI KORBAN dengan sedikit kesal karena dilarang ikut maka saksi TEMAN SAKSI KORBAN mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa agar Terdakwa tidak pergi dengan saksi korban sehingga saat itu Terdakwa melunak hatinya dan mengijinkan saksi TEMAN SAKSI KORBAN untuk ikut serta dengan Terdakwa dan saksi korban sehingga saat itu akhirnya antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN serta saksi TEMAN SAKSI KORBAN pergi dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan SAKSI

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN berada diposisi tengah dan saksi TEMAN SAKSI KORBAN berada diposisi paling belakang lalu disaat didalam perjalanan tepatnya didaerah Geudong Terdakwa dan SAKSI KORBAN serta saksi TEMAN SAKSI KORBAN berhenti disebuah Halte karena kondisi sedang hujan sehingga saat itu Terdakwa ada menghubungi temannya dengan menggunakan handphone agar datang kehalte tersebut agar saksi TEMAN SAKSI KORBAN nantinya ada temannya untuk memboncengnya sehingga tidak berapa lama kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Amat sehingga setelah hujan meredah maka Terdakwa dengan membonceng saksi korban dan Sdr Amat dengan membonceng saksi TEMAN SAKSI KORBAN pergi beriringan melanjutkan perjalanan lalu sesampainya disebuah lorong Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Amat yang membonceng saksi TEMAN SAKSI KORBAN tidak ikut berhenti dan melanjutkan perjalanannya lalu Terdakwa dengan membonceng saksi korban masuk kedalam lorong tersebut sehingga saat itu saksi korban bertanya apa tujuan Terdakwa untuk masuk kedalam lorong tersebut karena sebenarnya tujuan awal adalah ingin jalan-jalan sehingga saat itu Terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban dengan kata-kata "kamu ikut aja saya ada perlu" kemudian didepan sebuah gubuk Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang pergelangan tangan SAKSI KORBAN dengan kuat lalu kemudian Terdakwa menarik lengan saksi korban sambil berkata "kesini dlu sebentar ada perlu" kemudian saksi korban kembali bertanya dengan kata-kata "ngapain kesini, gelap sekali" kemudian Terdakwa terus menarik lengan saksi korban kearah gubuk dekat tambak yang berada dibelakang rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membuka kancing celana saksi korban dan saksi korban tetap berusaha untuk mendorong tubuh Terdakwa tanda tidak setuju atau memberontak tetapi Terdakwa berhasil menurunkan celana luar dan celana dalam milik saksi korban lalu kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan mendorong tubuh saksi korban kealas atau lantai gubuk sehingga saksi korban dalam posisi terduduk kemudian Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi korban hingga tubuh saksi korban terbaring dilantai kemudan Terdakwa mengancam diri saksi korban

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “kalau tidak mau, kamu pulang jalan kaki” lalu saat itu saksi korban langsung menjawab dengan kata-kata “ya uda, saya pulang saja” dan saat saksi korban membangunkan diri tiba-tiba Terdakwa kembali menarik tubuh saksi korban dan Terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban sampai keatas bahu Terdakwa lalu tangan sebelah kanan Terdakwa mencengkram atau menekan paha kiri saksi korban dengan sangat kuat karena saksi korban berusaha untuk melawan lalu Terdakwa melepaskan cengkraman dipaha saksi korban dan bangun lalu membenturkan lututnya kekepala saksi korban dan setelah itu Terdakwa kembali berusaha untuk membuka kedua paha saksi korban agar posisi mengangkang tetapi saksi korban tetap bertahan dan terus melawan sehingga Terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa membenturkan kepalanya kekepala saksi korban lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa memegang kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban kearah kemaluan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kemulut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memasukkan lututnya ketengah-tengah antara kedua paha saksi korban agar terbuka atau mengangkang lalu tangan kiri Terdakwa mencoba memegang kemaluannya sendiri dan mengarahkan kemaluannya kearah lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan kemaluan Terdakwa mengenai vagina atau kemaluan saksi korban kemudian saksi korban kembali merontah sehingga Terdakwa tidak bisa atau tidak berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam liang vagina saksi korban kemudian setelah itu Terdakwa berusaha membuka baju yang digunakan saksi korban sehingga disaat baju saksi korban sudah terbuka maka Terdakwa menghisap payudara saksi korban dan saat itu juga saksi korban tidak sanggup lagi melawan sehingga akhirnya saksi korban langsung berpikir agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya maka saksi korban berpura-pura menyuruh Terdakwa untuk membelikan saksi korban makanan berupa nasi namun saat itu Terdakwa menolak permintaan saksi korban dengan alasan Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dahulu dan berjanji jika setelah selesai bersetubuh maka apa yang diminta oleh saksi korban akan dipenuhi oleh Terdakwa

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu saksi korban kembali membujuk diri Terdakwa dengan cara apabila Terdakwa tidak mau membelikan nasi maka saksi korban memohon untuk dibelikan roti saja karena alasan saksi korban telah lapar sehingga mendengar permintaan saksi korban seperti itu maka Terdakwa menjawab dengan kata-kata “Jeut Ku Blo/ iya ku beli” dan setelah itu Terdakwa melepaskan tubuh saksi korban dan Terdakwa langsung memakai celananya kemudian Terdakwa meminta bertukar handphone sebagai jaminan agar saksi korban tidak melarikan diri dari Terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan alasan saksi korban ingin bermain handphone saat Terdakwa pergi membeli roti dan sesaat kemudian Terdakwa keluar dari gubuk tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke gubuk tersebut dan meminta untuk bertukar kartu handphone atau sim card kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban lalu kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu sim card milik saksi korban dari handphonenya dan setelah itu Terdakwa menukarnya dengan kartu sim card milik Terdakwa dan setelah dipasangkan kembali Terdakwa mengembalikan handphone milik saksi korban kepada saksi korban kemudian setelah itu Terdakwa kembali keluar dari gubuk dan tidak berapa lama saksi korban mendengar suara sepeda motor lalu saksi korban meyakini bahwa Terdakwa telah pergi dengan mengendarai sepeda motornya untuk membeli roti sehingga saat itu saksi korban langsung berpikir untuk melarikan diri dengan memakai celananya karena terburu-buru tanpa disadari saksi korban memakai celana luar dengan posisi terbalik kemudian saksi korban keluar dari gubuk tersebut dan langsung menuju sebuah warung dengan buru-buru dan sesampainya saksi korban di warung tersebut maka saksi korban langsung meminta tolong kepada warga yang ada di warung dan disaat saksi korban menceritakan kejadian yang barusan dialaminya oleh para warga maka tiba-tiba Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motornya dari dalam lorong lalu warga yang mendengar laporan dan cerita saksi korban langsung mencegat diri Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian membawanya ke warung tersebut dan awalnya disaat Terdakwa diinterogasi oleh para warga tentang apa yang telah diceritakan oleh saksi korban saat itu Terdakwa pura-pura tidak mengenali diri saksi korban namun

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban mengatakan kepada para warga jika sim card milik saksi korban ada didalam handphone milik Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi korban dibawa ke sebuah meunasah oleh para warga dan di meunasah tersebut Terdakwa masih berkilah jika dia tidak ada melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap saksi korban seperti yang diceritakan oleh saksi korban sehingga kemudian saksi korban memberitahukan kepada warga jika ada sandal dan celana dalam milik saksi korban yang tertinggal digubuk lalu salah seorang warga langsung pergi kegubuk dan mengambil sandal dan celana dalam milik saksi korban digubuk tersebut lalu keesokan harinya saksi korban dan Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Polres Lhokseumawe.

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban sudah berada dikantor Polres Lhokseumawe maka terhadap diri Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut dan terhadap diri saksi korban langsung diperiksa secara medis di RS Cut Meutiah Kabupten Aceh Utara untuk mengetahui apa-apa saja luka yang dialami oleh diri saksi korban terkait perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban sehingga hasil dari pemeriksaan medis diri Terdakwa dikeluarkanlah surat Visum Et Refertun nomor 180/72/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeri Indrawan, Sp. OG yang menyimpulkan bahwa terdapat luka berupa luka pada leher terdapat bekas luka lecet bagian kiri leher ukuran satu kali dua centi meter dan pada anggota gerak atas tepatnya pada lengan terdapat bekas lecet dilengan kiri ukuran nol koma lima kali lima centi meter dan pada pemeriksaan khusus yaitu pada daerah kemaluan terdapat luka lecet bibir kemaluan bawah dengan ukuran satu kali dua centi meter dan nampak keputihan dan selaput dara utuh;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 di Desa Matang Ulim Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.30 wib di KOTA LHOKSEUMAWE yang mana saat itu saksi korban yang bernama SAKSI KORBAN dijemput oleh Terdakwa dengan sepeda motornya karena sebelumnya saksi korban dan Terdakwa sudah berjanji untuk bertemu yang mana antara Terdakwa dengan saksi korban baru berkenalan sejak 2 (dua) hari yang lalu kemudian disaat saksi korban sudah keluar dari rumahnya maka Terdakwa membonceng saksi korban dengan menggendarai sepeda motornya menuju kewarung buah tepat teman saksi korban yang bernama saksi TEMAN SAKSI KORBAN berjualan yang beralamat di pasar Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi korban warung teman saksi korban yang bernama TEMAN SAKSI KORBAN di Pasar Desa Pusong kota Lhokseumawe maka saksi korban langsung masuk kewarung saksi TEMAN SAKSI KORBAN untuk menjumpai saksi TEMAN SAKSI KORBAN dan mengambil charge handphone milik saksi korban yang berada warung saksi TEMAN SAKSI KORBAN lalu kemudian saat itu disaat saksi korban dan Terdakwa mau melanjutkan perjalanannya maka saat itu saksi TEMAN SAKSI KORBAN meminta ikut dengan Terdakwa dan saksi korban namun saat itu juga permintaan saksi TEMAN SAKSI KORBAN dilarang oleh Terdakwa dan kemudian saat itu saksi TEMAN SAKSI KORBAN dengan sedikit kesal karena dilarang ikut maka saksi TEMAN SAKSI KORBAN mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa agar Terdakwa tidak pergi dengan saksi korban sehingga saat itu Terdakwa melunak hatinya dan mengijinkan saksi TEMAN SAKSI KORBAN untuk ikut serta dengan Terdakwa dan saksi korban sehingga saat itu akhirnya antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN serta saksi TEMAN SAKSI

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN pergi dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan SAKSI KORBAN berada diposisi tengah dan saksi TEMAN SAKSI KORBAN berada diposisi paling belakang lalu disaat didalam perjalanan tepatnya didaerah Geudong Terdakwa dan SAKSI KORBAN serta saksi TEMAN SAKSI KORBAN berhenti disebuah Halte karena kondisi sedang hujan sehingga saat itu Terdakwa ada menghubungi temannya dengan menggunakan handphone agar datang kehalte tersebut agar saksi TEMAN SAKSI KORBAN nantinya ada temannya untuk memboncengnya sehingga tidak berapa lama kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama Amat sehingga setelah hujan meredah maka Terdakwa dengan membonceng saksi korban dan Sdr Amat dengan membonceng saksi TEMAN SAKSI KORBAN pergi beriringan melanjutkan perjalanan lalu sesampainya disebuah lorong Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Amat yang membonceng saksi TEMAN SAKSI KORBAN tidak ikut berhenti dan melanjutkan perjalanannya lalu Terdakwa dengan membonceng saksi korban masuk kedalam lorong tersebut sehingga saat itu saksi korban bertanya apa tujuan Terdakwa untuk masuk kedalam lorong tersebut karena sebenarnya tujuan awal adalah ingin jalan-jalan sehingga saat itu Terdakwa menjawab pertanyaan saksi korban dengan kata-kata "kamu ikut aja saya ada perlu" kemudian didepan sebuah gubuk Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang pergelangan tangan SAKSI KORBAN dengan kuat lalu kemudian Terdakwa menarik lengan saksi korban sambil berkata "kesini dlu sebentar ada perlu" kemudian saksi korban kembali bertanya dengan kata-kata "ngapain kesini, gelap sekali" kemudian Terdakwa terus menarik lengan saksi korban kearah gubuk dekat tambak yang berada dibelakang rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membuka kancing celana saksi korban dan saksi korban tetap berusaha untuk mendorong tubuh Terdakwa tanda tidak setuju atau memberontak tetapi Terdakwa berhasil menurunkan celana luar dan celana dalam milik saksi korban lalu kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dan mendorong tubuh saksi korban kealas atau lantai gubuk sehingga saksi korban dalam posisi terduduk

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi korban hingga tubuh saksi korban terbaring dilantai kemudian Terdakwa mengancam diri saksi korban dengan kata-kata “kalau tidak mau, kamu pulang jalan kaki” lalu saat itu saksi korban langsung menjawab dengan kata-kata “ya uda, saya pulang saja” dan saat saksi korban membangunkan diri tiba-tiba Terdakwa kembali menarik tubuh saksi korban dan Terdakwa mengangkat kaki kanan saksi korban sampai keatas bahu Terdakwa lalu tangan sebelah kanan Terdakwa mencengkram atau menekan paha kiri saksi korban dengan sangat kuat karena saksi korban berusaha untuk melawan lalu Terdakwa melepaskan cengkraman dipaha saksi korban dan bangun lalu membenturkan lututnya kekepala saksi korban dan setelah itu Terdakwa kembali berusaha untuk membuka kedua paha saksi korban agar posisi mengangkang tetapi saksi korban tetap bertahan dan terus melawan sehingga Terdakwa kembali melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa membenturkan kepalanya kekepala saksi korban lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa memegang kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban kearah kemaluan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kemulut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memasukkan lututnya ketengah-tengah antara kedua paha saksi korban agar terbuka atau mengangkang lalu tangan kiri Terdakwa mencoba memegang kemaluannya sendiri dan mengarahkan kemaluannya kearah lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan kemaluan Terdakwa mengenai vagina atau kemaluan saksi korban kemudian saksi korban kembali merontah sehingga Terdakwa tidak bisa atau tidak berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam liang vagina saksi korban kemudian setelah itu Terdakwa berusaha membuka baju yang digunakan saksi korban sehingga disaat baju saksi korban sudah terbuka maka Terdakwa menghisap payudara saksi korban dan saat itu juga saksi korban tidak sanggup lagi melawan sehingga akhirnya saksi korban langsung berpikir agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya maka saksi korban berpura-pura menyuruh Terdakwa untuk membelikan saksi korban makanan berupa nasi namun saat itu Terdakwa menolak permintaan saksi korban dengan alasan Terdakwa ingin

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dahulu dan berjanji jika setelah selesai bersetubuh maka apa yang diminta oleh saksi korban akan dipenuhi oleh Terdakwa sehingga saat itu saksi korban kembali membujuk diri Terdakwa dengan cara apabila Terdakwa tidak mau membelikan nasi maka saksi korban memohon untuk dibelikan roti saja karena alasan saksi korban telah lapar sehingga mendengar permintaan saksi korban seperti itu maka Terdakwa menjawab dengan kata-kata “Jeut Ku Blo/ iya ku beli” dan setelah itu Terdakwa melepaskan tubuh saksi korban dan Terdakwa langsung memakai celananya kemudian Terdakwa meminta bertukar handphone sebagai jaminan agar saksi korban tidak melarikan diri dari Terdakwa tetapi saksi korban menolak dengan alasan saksi korban ingin bermain handphone saat Terdakwa pergi membeli roti dan sesaat kemudian Terdakwa keluar dari gubuk tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke gubuk tersebut dan meminta untuk bertukar kartu handphone atau sim card kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban lalu kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu sim card milik saksi korban dari handphonenya dan setelah itu Terdakwa menukarnya dengan kartu sim card milik Terdakwa dan setelah dipasangkan kembali Terdakwa mengembalikan handphone milik saksi korban kepada saksi korban kemudian setelah itu Terdakwa kembali keluar dari gubuk dan tidak berapa lama saksi korban mendengar suara sepeda motor lalu saksi korban meyakini bahwa Terdakwa telah pergi dengan mengendarai sepeda motornya untuk membeli roti sehingga saat itu saksi korban langsung berpikir untuk melarikan diri dengan memakai celananya karena terburu-buru tanpa disadari saksi korban memakai celana luar dengan posisi terbalik kemudian saksi korban keluar dari gubuk tersebut dan langsung menuju ke sebuah warung dengan buru-buru dan sesampainya saksi korban di warung tersebut maka saksi korban langsung meminta tolong kepada warga yang ada di warung dan disaat saksi korban menceritakan kejadian yang barusan dialaminya oleh para warga maka tiba-tiba Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motornya dari dalam lorong lalu warga yang mendengar laporan dan cerita saksi korban langsung mencegat diri Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian membawanya ke warung tersebut dan awalnya disaat Terdakwa

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi oleh para warga tentang apa yang telah diceritakan oleh saksi korban saat itu Terdakwa pura-pura tidak mengenali diri saksi korban namun kemudian saksi korban mengatakan kepada para warga jika sim card milik saksi korban ada didalam handphone milik Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi korban dibawa ke sebuah meunasah oleh para warga dan di meunasah tersebut Terdakwa masih berkilah jika dia tidak ada melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap saksi korban seperti yang diceritakan oleh saksi korban sehingga kemudian saksi korban memberitahukan kepada warga jika ada sandal dan celana dalam milik saksi korban yang tertinggal digubuk lalu salah seorang warga langsung pergi kegubuk dan mengambil sandal dan celana dalam milik saksi korban digubuk tersebut lalu keesokan harinya saksi korban dan Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Polres Lhokseumawe.

Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban sudah berada dikantor Polres Lhokseumawe maka terhadap diri Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut dan terhadap diri saksi korban langsung diperiksa secara medis di RS Cut Meutiah Kabupten Aceh Utara untuk mengetahui apa-apa saja luka yang dialami oleh diri saksi korban terkait perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban sehingga hasil dari pemeriksaan medis diri Terdakwa dikeluarkanlah surat Visum Et Refertun nomor 180/72/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeri Indrawan, Sp. OG yang menyimpulkan bahwa terdapat luka berupa luka pada leher terdapat bekas luka lecet bagian kiri leher ukuran satu kali dua centi meter dan pada anggota gerak atas tepatnya pada lengan terdapat bekas lecet dilengan kiri ukuran nol koma lima kali lima centi meter dan pada pemeriksaan khusus yaitu pada daerah kemaluan terdapat luka lecet bibir kemaluan bawah dengan ukuran satu kali dua centi meter dan nampak keputihan dan selaput dara utuh;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 46 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan Terdakwa atau

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*exceptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa melalui teman saksi seminggu yang lalu, lalu Terdakwa meminta nomor hp saksi kepada teman saksi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada saksi pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Matang Ulim Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib di KOTA LHOKSEUMAWE, saat itu saksi dijemput oleh Terdakwa karena sebelumnya saksi dengannya sudah janji bertemu, lalu saksi dengannya keluar menggunakan motor, setelah itu Terdakwa dan saksi menuju ke tempat teman saksi bernama TEMAN SAKSI KORBAN, sesampainya disana saksi mengambil carger HP, lalu TEMAN SAKSI KORBAN meminta ikut, namun dilarang oleh Terdakwa, kemudian TEMAN SAKSI KORBAN mengambil kunci motor agar Terdakwa tidak pergi, lalu akhirnya Terdakwa melunak dan mengizinkan TEMAN SAKSI KORBAN ikut, lalu kami berbonceng tiga dimana Terdakwa mengendarai motor, saksi berada di tengah dan saksi TEMAN SAKSI KORBAN berada di belakang, lalu saat di jalan menuju kearah Geudong. Kami singgah di sebuah halte karena hujan, kemudian Terdakwa menghubungi temannya agar datang kesitu biar saksi TEMAN SAKSI KORBAN ada temannya, tidak lama kemudian temannya datang dan kami melanjutkan perjalanan, Terdakwa membonceng saksi dan teman Terdakwa membonceng TEMAN SAKSI KORBAN;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sebuah lorong Terdakwa berhenti dan kemudian meminta temannya dan TEMAN SAKSI KORBAN untuk duluan pergi karena Terdakwa beralasan hendak pulang ke rumah sebentar hendak mengambil sesuatu, kemudian Saksi TEMAN SAKSI KORBAN dan kawan Terdakwa melanjutkan perjalanan, saksi dan Terdakwa masuk ke dalam lorong tersebut, lalu saksi bertanya “ngapain kemari” karena dia membawa saksi ke arah belakang rumahnya dekat tambak, dia menjawab “ikut aja ada perlu”, kemudian di depan sebuah gubuk dia memberhentikan motornya lalu dia turun dan memegang pergelangan tangan saksi dengan kuat kemudian Terdakwa menarik saksi yang masih berada di atas motor sambil berkata “kesini dulu sebentar ada perlu” saksi kemudian bertanya “ngapain kesini, gelap sekali” sambil dia terus menarik saksi menuju ke dalam sebuah Gubuk dekat tambak yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kancing celana saksi, saksi berusaha mendorongnya tetapi Terdakwa berhasil memporoti celana dan celana dalam yang saksi kenakan, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan dan mendorong saksi ke lantai sehingga saksi terduduk, lalu Terdakwa kembali mendorong saksi sampai saksi terbaring di lantai, kemudian Terdakwa mengancam saksi “kalau tidak mau, kamu pulang jalan kaki” saksi menjawab “yaudah saksi pulang saja” saat saksi bangun Terdakwa kembali menarik saksi dan kemudian mengangkat kaki kanan saksi ke atas bahu lalu tangannya sebelah kanan mencengkram paha kiri saksi dengan kuat karena saksi berusaha melawan, lalu dia melepaskan kemudian bangun dan membenturkan lututnya ke kepala saksi, setelah itu dia kembali berusaha untuk membuka paha saksi, tetapi saksi tetap bertahan dan terus melawan sehingga Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala saksi, lalu Terdakwa mencekik saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memegang kepala saksi dan mengarahkan mulut saksi ke arah kemaluannya, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa memasukkan lututnya diantara paha saksi, lalu tangan kirinya mencoba mengarahkan kemaluannya ke arah

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liang vagina saksi, saat saksi merasakan kemaluannya mengenai vagina saksi kemudian saksi kembali meronta sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke dalam liang vagina saksi, setelah itu Terdakwa membuka baju yang saksi kenakan dan mulai mengisap payudara saksi, lalu Terdakwa menggesek dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi, saksi yang saat itu tidak sanggup lagi melawan lalu pura-pura meminta dia untuk membelikan nasi dulu, tetapi dia tidak mau dan beralasan bersetubuh dulu, baru setelah itu nanti waktu pulang Terdakwa belikan apa yang saksi mau, saksi kemudian kembali membujuknya dengan berkata “kalau tidak mau membeli nasi, maka beli roti aja”, Terdakwa menjawab “*jeut ku blo (boleh aku beli)*” setelah itu Terdakwa melepaskan saksi dan kemudian memakai celananya, lalu Terdakwa meminta bertukar HP sebagai jaminan saksi tidak lari, tetapi saksi menolak dengan alasan saksi mau lihat tiktok;

- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari gubuk, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi dan meminta untuk bertukar kartu HP, kemudian Terdakwa mengambil HP milik saksi dan mengeluarkan kartu di HP saksi, setelah itu Terdakwa menukarnya dan setelah di pasangkan kembali Terdakwa mengembalikan HP saksi, setelah itu Terdakwa keluar, saksi mendengar suara motor, lalu saksi yakin Terdakwa pergi saksi bergegas memakai celana saksi, karena terburu-buru tanpa sadar celana tersebut saksi pakai terbalik, kemudian saksi langsung keluar dari gubuk dan langsung menuju ke sebuah warung;
- Bahwa di warung tersebut saksi langsung meminta tolong kepada warga yang ada di warung tersebut, lalu saat saksi sedang menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa keluar dari lorong menggunakan motornya, lalu saksi memberitahukan warga jika yang keluar dari lorong tersebut adalah yang hendak memperkosa saksi, lalu warga mencegatnya dan kemudian membawanya ke warung, awalnya Terdakwa berpura-pura tidak mengenal saksi, lalu saksi mengatakan jika kartu HP milik saksi didalam HP nya dan juga ada charger milik saksi di motornya, lalu warga mengambil chargernya dan mengeluarkan kartu serta memberikannya

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Meunasah, lalu saksi memberitahukan warga jika ada sandal dan celana dalam saksi yang tertinggal di dalam gubuk tersebut, lalu salah seorang warga pergi ke gubuk dan mengambil sandal serta celana dalam saksi, keesokan harinya diserahkan ke polisi.

- Bahwa pada saat kejadian, di area gubuk tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pergelangan saksi mengalami lecet dibagian leher dan memar dibagian pergelangan tangan, leher dan paha saksi.
- Bahwa saksi sempat diperiksa (visum) di Rumah Sakit Cut Mutia 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- (Setelah ditunjukkan barang bukti) Bahwa benar barang bukti tersebut milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa membawa saksi ke gubuk, tetapi Terdakwa menurunkan saksi di lorong, tidak benar keterangan saksi tentang kejadian di gubuk apalagi saksi menyatakan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke mulut saksi.

2. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seba gai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga KABUPATEN ACEH UTARA pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 malam hari, Terdakwa ditangkap oleh warga Sawang di Jalan Desa Sawang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 23.00 wib pada saat Saksi hendak tidur Saksi diberitahukan oleh ayah Saksi yang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga Desa Sawang dan ayah Saksi menyuruh untuk Saksi melihat Terdakwa ke Desa Sawang, Saksi pergi ke Meunasah Desa Sawang, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan bersama Saksi korban yang belum Saksi kenal, oleh warga

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sawang. Lalu Saksi bertanya pada Terdakwa ...“apa yang kamu perbuat sehingga diamankan oleh warga ?”... Terdakwa menjawab ...“tidak ada apa-apa Terdakwa ingin membawa perempuan tersebut ke rumah karena hendak mengganti baju”..., saat saksi tanyakan kepada korban, korban diam saja tidak menjawab dan yang saksi lihat tidak ada luka lecet pada tubuh korban, korban memakai pakaian lengan Panjang;

- Bahwa Saksi bersama Perangkat desa Sawang menyelesaikan masalah tersebut hingga pukul 03.00 wib tetapi tidak ada titik temu, sdr Malahayati menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Perangkat Desa Sawang sebagai uang tutup malu bagi KABUPATEN ACEH UTARA.
- Bahwa saksi benar dan Terdakwa tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah karena dipaksa dengan alasan tanggung jawab, hanya bertahan 3 (tiga) bulan, lalu disuruh bercerai oleh orang tua isterinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seba gai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib, saksi menemukan saksi korban di jalan KABUPATEN ACEH UTARA dengan keadaan panik, celana terbalik, kancing baju belum terpasang, jilbab di tangan dalam kondisi acak-acakan dan meminta tolong pada saksi karena ia diperkosa;
- Bahwa lalu saksi membawa Saksi korban ke kios dan saksi korban memperlihatkan foto orang yang telah memperkosanya, lalu saksi katakan saksi mengenalnya karena saksi pernah melihat orang tersebut membeli roti di warung;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lewat SAKSI 3 dan saksi beritahu ada perempuan yang katanya diperkosa, tiba-tiba Terdakwa lewat didepan warung dengan sepeda motornya dan Saksi korban menunjukkan pada saksi dan SAKSI 3. Lalu SAKSI 3 mengejar Terdakwa dengan motornya dan berhasil menghentikan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke warung. Sampai di warung ditanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal Saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak mengenalnya dan membantah telah memperkosa Saksi korban. Kemudian Saksi korban mengatakan bahwa *sim card* handphone telah diambil oleh Terdakwa dan saksi korban memperlihatkan celananya yang terbalik dipakai karena terburu-buru melarikan diri. Setelah diperiksa memang celana yang dipakai oleh Saksi korban terbalik dan pada Terdakwa ditemukan *sim card* milik Saksi korban;
- Bahwa karena Terdakwa masih membantah, Saksi korban mengatakan bahwa sandal dan celana dalamnya tertinggal di gubuk tempat Terdakwa ingin memperkosanya, sehingga SAKSI 4 yang sudah tiba di warung tersebut pergi ke gubuk untuk membuktikan perkataan Saksi korban dan disana SAKSI 4 menemukan sandal dan celana dalam milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga desa/ kampung di sebelah desa saksi (tempat kejadian);
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada bekas luka atau lainnya pada badan Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Saksi korban sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban dibawa ke Meunasah/ Mushalla desa untuk diinterogasi lagi, tapi saksi tidak ikut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa dipaksa mengaku oleh warga di tempat kejadian.

4. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi korban mengaku hampir diperkosa, saksi menemukan saksi korban di Jalan KABUPATEN ACEH UTARA.

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat saksi hendak pulang ke KABUPATEN ACEH UTARA saksi melihat saksi korban menangis di kios lalu saksi dipanggil oleh saksi SAKSI 2, saat di dalam kios ada sepeda motor lewat dan saksi korban mengatakan pada saksi itu orangnya lalu saksi inisiatif mengejar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, saksi hampir rupanya Khairil dan saksi suruh balik orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa ke kios. Sesampainya di kios saksi tanya pada Terdakwa siapa cewek itu? Terdakwa mengaku tidak kenal, karenanya saksi cekik baru Terdakwa mengaku bahwa cewek itu (saksi korban) Terdakwa yang membawanya. Kemudian saksi pindah dari kios tersebut karena saksi tidak bisa melihat orang menangis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

5. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seba gai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi korban mengaku hampir diperkosa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib, saksi menemukan saksi korban di jalan KABUPATEN ACEH UTARA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut waktu dihubungi oleh saksi Abdul Manan, saksi Abdul Manan meminta saksi untuk datang ke tempatnya, lalu begitu saksi sampai ternyata sudah ramai dan saat itu saksi baru tahu jika ada kejadian tersebut, waktu itu saksi korban menangis dan mengaku sudah diperkosa oleh Terdakwa dan saksi korban melarikan diri untuk mencari pertolongan, karena saksi korban terburu-buru sehingga celana dalam dan sendalnya tertinggal, kemudian saksi berinisiatif untuk membuktikan perkataan saksi korban tersebut dan datang ke gubuk tersebut dan sesampainya disana saksi melihat ada celana dalam dan sandal yang tertinggal di gubuk tersebut, kemudian saksi mengambilnya dan membawanya ke meunasah karena Terdakwa

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban sudah dibawa kesana dan kemudian dikembalikan kepada saksi korban, lalu setelah itu saksi tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengerti diperiksa sehubungan pidana pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan dengan saksi korban, Terdakwa baru mengenal saksi korban 2 (dua) hari yang dikenalkan oleh kawan saksi korban bernama TEMAN SAKSI KORBAN, hingga saksi korban meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi korban pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 19.10 WIB di rumah saksi korban di KOTA LHOKSEUMAWE;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan saksi korban untuk jalan-jalan, sehingga Terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya di Desa Uteun Bayi. Setelah Terdakwa menjemput saksi korban lalu kami pergi ke arah pasar buah jalan Pase karena saksi korban mau mengambil *charger* Handphone, pada saat di pasar buah datang TEMAN SAKSI KORBAN meminta ikut Terdakwa dan saksi korban untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Amat untuk membawa saksi TEMAN SAKSI KORBAN jalan-jalan. Kemudian Terdakwa, saksi korban dan TEMAN SAKSI KORBAN pergi bonceng bertiga menggunakan sepeda motor ke arah Peuntet. Tiba di halte depan lapangan Bulog, Amat menjemput TEMAN SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motornya lalu kami beriringan pergi ke arah Geudong dengan tujuan untuk memakan Bakso di Simpang Rangkaya, dikarenakan kondisi hujan kami berhenti di depan Mesjid Malikussaleh Desa Mancang, lalu Terdakwa mengatakan pada TEMAN

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN dan Amat yang bahwa Terdakwa mau ganti baju dulu karena dalam keadaan basah, pada saat itu saksi korban tidak mengatakan apa-apa pada Terdakwa. Terdakwa dan saksi korban pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Matang Ulim tetapi tiba di depan lorong rumah Terdakwa, rupanya banyak orang yang sedang duduk di depan salah satu rumah, sehingga Terdakwa mencari jalan lain melalui lorong kedua, karena di desa Terdakwa tinggal tidak boleh membawa perempuan lain malam hari. Tiba di lorong yang kedua tersebut, Terdakwa bersama saksi korban turun dari sepeda motor di dekat jembatan tambak ikan, hendak menuju ke rumah Terdakwa, namun pada saat itu saksi korban mengatakan pada Terdakwa bahwa dia lapar sehingga Terdakwa meninggalkan saksi korban sendirian di dekat jembatan tambak ikan tersebut, lalu Terdakwa pergi sendirian ke kios di depan lorong untuk membeli makanan;

- Bahwa sekitar 8 (delapan) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa tinggalkan saksi korban di dekat rumah Terdakwa dan melihat saksi korban tidak ada lagi, Terdakwa mencarinya di seputaran dekat rumah Terdakwa dan sempat melihat ke pondok/ gubuk yang ada di dekat rumah Terdakwa, ternyata tidak ada orang. Sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mencari saksi korban tidak Terdakwa temukan. Kemudian Terdakwa keluar ke depan lorong untuk mencari SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa di hampiri oleh warga untuk mengikutinya ke kios yang tadi Terdakwa beli makanan dan melihat SAKSI KORBAN sedang menangis di kios tersebut, SAKSI KORBAN mengatakan pada warga untuk memegang Terdakwa agar jangan lari dan Terdakwa mengatakan pada warga untuk ambil saja kunci motor Terdakwa dan warga mengambilnya. Sekitar 13 (tiga belas) menit kemudian Terdakwa diinterogasi oleh beberapa warga dan membawa Terdakwa ke Meunasah Desa Sawang, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama SAKSI KORBAN di bawa ke Polsek Samudera;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa saksi korban ke gubuk yang berada agak di belakang rumah Terdakwa dan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual seperti yang dituduhkan;
- Bahwa Terdakwa memang mengambil *sim card* milik saksi korban dengan cara memintanya pada saksi korban pada saat di jalan menuju Desa Matang Ulim tepatnya SAKSI KORBAN memberikannya pada Terdakwa di Desa Meucat Kec. Samudera Kab. Aceh utara. Alasan Terdakwa mengambil *sim card* milik saksi korban karena saksi korban sibuk *chattingan* dengan orang lain. *Sim card* diberikan kepada Terdakwa dalam perjalanan dan Terdakwa taruh di kantong, waktu itu Terdakwa tanya apakah saksi korban sudah memiliki pacar? Saksi korban menjawab tidak ada, lalu ia memberikan *sim card* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa saksi korban ikut membeli makanan karena takut dilihat oleh warga karena disana tidak boleh membawa perempuan di malam hari;
- Bahwa lokasi jembatan tambak tersebut agak gelap, hanya diterangi oleh rembulan dan lampu di bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dengan Lia, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi korban pernah meminta uang sejumlah 20 (dua puluh) juta kepada Terdakwa saat di kantor polisi supaya tidak dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai barang bukti, saat Terdakwa diinterogasi di kios ditanyakan tentang celana dalam, Terdakwa tidak tahu apapun mengenai celana dalam, sehingga Terdakwa sempat dipukul oleh warga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
2. 1 (satu) buah baju wanita warna biru dongker;
3. 1 (satu) buah celana Panjang jeans wanita warna hitam;
4. 1 (satu) buah tengtop warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana celana warna cream;
6. 1 (satu) buah bra bh warna pink;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sepasang sandal wanita warna pink;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan Penetapan yang sah, yang diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa. Saksi korban mengakui barang bukti tersebut miliknya yang digunakan saat kejadian, saksi SAKSI 4 menyatakan benar barang bukti tersebut yang ia temukan di tempat kejadian, sedangkan Terdakwa mengaku tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor 180/72/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jery Indrawan, Sp.OG., telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN Rahmatullah Lisa usia 19 (sembilan belas) tahun yang mana pada pemeriksaan khusus pada leher tampak bekas luka lecet bagian kiri leher ukuran satu kali dua centi meter, pada anggota gerak atas tampak bekas lecet di lengan kiri ukuran nol koma lima kali centi meter dan pada selaput dara tampak luka lecet di bibir kemaluan bawah dengan ukuran satu kali dua centi meter dan Nampak keputihan, kesimpulan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa saksi-SAKSI KORBAN, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, sudah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah untuk menerangkan apa yang dilihat atau didengarnya sendiri, maka sesuai Pasal 156 ayat (3) dan 182 ayat (1), (2), (3), (4), (7) dan (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1, merupakan saudara kandung Terdakwa, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah untuk menerangkan apa yang dilihat atau didengarnya sendiri dengan persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, maka sesuai Pasal 156 ayat (3), 164, 165 ayat (1) dan 182 ayat (1), (4), (7) dan (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan bukti hasil Surat *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor 180/72/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jery Indrawan, Sp. OG., telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN Rahmatullah Lisa usia 19 (sembilan belas) tahun yang mana pada pemeriksaan khusus pada leher tampak bekas luka lecet bagian kiri leher ukuran satu kali dua centi meter, pada anggota gerak atas tampak bekas lecet di lengan kiri ukuran nol koma lima kali centi meter dan pada selaput dara tampak luka lecet di bibir kemaluan bawah dengan ukuran satu kali dua centi meter dan Nampak keputihan, kesimpulan selaput dara utuh, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf (c) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama TERDAKWA, tempat lahir Matang Ulim, umur 26 Tahun, tanggal lahir 12 Juni 1997, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Tgk Di Lampaloh, Gampong/ Desa Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di KABUPATEN ACEH UTARA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di KOTA LHOKSEUMAWE Terdakwa menjemput Saksi korban dengan sepeda motornya karena sudah berjanji untuk jalan-jalan, Saat TEMAN SAKSI KORBAN memaksa ikut, Terdakwa melarang bahkan menelepon temannya bernama Amat agar datang menjemput TEMAN SAKSI KORBAN. Terdakwa berbelok ke dalam lorong tempat kejadian tanpa mengajak TEMAN SAKSI KORBAN dan Amat, bahkan saat saksi korban bertanya tujuan berbelok, Terdakwa menjawab "kamu ikut aja saya ada perlu". Di gubuk di belakang rumahnya Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang pergelangan dan menarik paksa lengan saksi

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil berkata “kesini dulu sebentar ada perlu” kemudian saksi korban bertanya “ngapain kesini? gelap sekali”. Terdakwa terus menarik lengan saksi korban ke arah gubuk dekat tambak yang berada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa di dalam gubuk Terdakwa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban serta membuka celananya sendiri dan mendorong tubuh saksi korban hingga terbaring di lantai. Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke mulut saksi korban, memegang dan mengarahkan kemaluannya ke arah lubang kemaluan saksi korban serta membuka baju dan menghisap payudara saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam hingga 2 (dua) kali membenturkan lututnya ke kepala saksi korban karena terus-terusan melawan, bahkan pada badan saksi korban terdapat luka pada leher, bekas luka lecet bagian kiri leher ukuran satu kali dua centi meter dan pada anggota gerak atas tepatnya pada lengan terdapat bekas lecet dilengan kiri ukuran nol koma lima kali lima centi meter;
- Bahwa saat saksi korban tidak sanggup lagi melawan, saksi korban berpura-pura menyuruh dan merayu Terdakwa untuk lebih dahulu membelikan nasi atau roti karena saksi korban lapar dan disanggupi oleh Terdakwa. Sebelum pergi membeli roti, Terdakwa menukar *sim card* milik saksi korban dari handphone dengan *sim card* milik Terdakwa agar saksi korban tidak melarikan diri;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan jarimah Pelecehan Seksual” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua : Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Jilbab Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Wanita Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Wanita Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tengtop Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Cream;
- 1 (satu) Buah Bra Bh Warna Pink;
- Sepasang Sendal Wanita Warna Pink

Dikembalikan kepada saksi korban An. SAKSI KORBAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jika Terdakwa bersalah mohon diputus seringan-ringannya karena telah berkelakuan baik dan apabila Terdakwa terbukti tidak bersalah mohon untuk dibebaskan.
- Terdakwa meminta dihukum cambuk apabila terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”
2. Unsur “*dengan sengaja*”
3. Unsur “*melakukan jarimah pelecehan seksual*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” disini adalah orang perseorangan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kata “*setiap orang*” tersebut menunjuk kepada siapa yang menjadi subjek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau siapa pelaku dari Jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*), unsur *setiap orang* ini disebut juga dengan unsur moril/ *rukun adabi* yaitu pembuat atau pelaku *jarimah* tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (*jarimah*) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap *jarimah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan tidak ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap dalam melakukan semua perbuatannya seperti mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pernyataan dokter jiwa atau berada di bawah pengampuan, kemudian Terdakwa adalah orang-orang yang beragama Islam dan *jarimah* yang didakwakan kepadanya juga dilakukan/ terjadi di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa (TERDAKWA) yang diajukan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana (*jarimah*), setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja*”

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/ gambaran tentang sesuatu perbuatan. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif/ alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal 173);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/ tindak jarimah yang merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di KOTA LHOKSEUMAWE Terdakwa menjemput Saksi korban untuk jalan-jalan, lalu berbelok ke dalam lorong tempat kejadian tanpa mengajak TEMAN SAKSI KORBAN dan Amat, bahkan saat saksi korban bertanya tujuan berbelok, Terdakwa menjawab "kamu ikut aja saya ada perlu". Di gubuk di belakang rumahnya Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang pergelangan dan menarik paksa lengan saksi korban sambil berkata "kesini dulu sebentar ada perlu" kemudian saksi korban bertanya "ngapain kesini? gelap sekali". Terdakwa terus menarik lengan saksi korban ke arah gubuk dekat tambak yang berada di belakang rumah Terdakwa. Di dalam gubuk Terdakwa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban serta membuka celananya sendiri dan mendorong tubuh saksi korban hingga terbaring di

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



lantai. Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke mulut saksi korban, memegang dan mengarahkan kemaluannya ke arah lubang kemaluan saksi korban serta membuka baju dan menghisap payudara saksi korban, bahkan Terdakwa mengancam hingga 2 (dua) kali membenturkan lututnya ke kepala saksi korban karena terus-terusan melawan, sehingga pada badan saksi korban terdapat luka pada leher, bekas luka lecet bagian kiri leher ukuran satu kali dua centi meter dan pada anggota gerak atas tepatnya pada lengan terdapat bekas lecet dilengan kiri ukuran nol koma lima kali lima centi meter;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual”

Menimbang, bahwa pengertian pelecehan seksual yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila atau perbuatan cabul dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/ tindak jarimah sebagaimana fakta hukum di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB di KOTA LHKSEUMAWE Terdakwa menjemput Saksi korban untuk jalan-jalan, lalu berbelok ke dalam lorong tempat kejadian tanpa mengajak TEMAN SAKSI KORBAN dan Amat, bahkan saat saksi korban bertanya tujuan berbelok, Terdakwa menjawab “kamu ikut aja saya ada perlu”. Di gubuk di belakang rumahnya Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang pergelangan dan menarik paksa lengan saksi korban sambil berkata “kesini dulu sebentar ada perlu” kemudian saksi korban bertanya “ngapain kesini? gelap sekali”. Terdakwa

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menarik lengan saksi korban ke arah gubuk dekat tambak yang berada di belakang rumah Terdakwa. Di dalam gubuk Terdakwa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam saksi korban serta membuka celananya sendiri dan mendorong tubuh saksi korban hingga terbaring di lantai. Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke mulut saksi korban, memegang dan mengarahkan kemaluannya ke arah lubang kemaluan saksi korban serta membuka baju dan menghisap payudara saksi korban, bahkan Terdakwa mengancam hingga 2 (dua) kali membenturkan lututnya ke kepala saksi korban karena terus-terusan melawan, sehingga pada badan saksi korban terdapat luka pada leher, bekas luka lecet bagian kiri leher ukuran satu kali dua centi meter dan pada anggota gerak atas tepatnya pada lengan terdapat bekas lecet dilengan kiri ukuran nol koma lima kali lima centi meter;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, telah menjadi pengetahuan umum bahwa jarimah pelecehan seksual sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain. Hal ini umumnya terjadi karena pelaku dan korban sudah saling mengenal, atau dalam keadaan tidak ada rasa curiga dan sudah saling percaya, bahkan dalam kasus tertentu terjadi oleh ayah kandung kepada anaknya, paman kepada keponakannya, kakek kepada cucunya, tetangga kepada tetangganya. Namun hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*melakukan jarimah pelecehan seksual*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim menilai pada dasarnya Penasihat Hukum sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jumlah '*uqubat*' yang harus dijatuhkan, akan tetapi tidak sependapat mengenai jenis '*uqubat ta'zir*' penjara. Oleh karenanya Majelis

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penuntut Umum berbarengan dengan permohonan Terdakwa agar dihukum dengan jenis 'uqubat cambuk sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi jarimah;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta agar dihukum dengan jenis 'uqubat cambuk, terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 'uqubat cambuk adalah jenis 'uqūbat ta'zir utama selain denda, penjara dan restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu penerapan 'uqūbat ta'zir utama dikenakan pada *jarimah* pelecehan seksual sesuai Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu cambuk atau denda atau penjara. Jenis 'uqūbat tersebut tidak menunjukkan adanya prioritas, namun bersifat alternatif sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Qanun dimaksud. Prinsip alternatif pada penentuan jenis 'uqūbat dimaksudkan untuk memberi keluasaan kepada majelis hakim guna berijtihad dalam menentukan jenis 'uqūbat yang lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan 'uqubat harus pula melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dari aspek harkat dan martabat korban, memang perbuatan terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma dan kerugian fisik bagi korban yang merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang perempuan. Namun perlu dipertimbangan kondisi korban sebagai orang dewasa lebih mampu mengendalikan dampak perbuatan pelaku. Tanpa mengurangi semangat Hukum Jinayat terhadap perlindungan harkat dan martabat korban, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan korban juga tinggal di tempat yang berjauhan, sehingga ruang interaksi

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan korban dan potensi meluasnya kemudharatan yang ditimbulkan akibat trauma pasca pelaksanaan 'uqubat cambuk nantinya cenderung tidak besar. Oleh karenanya mempertimbangkan asas kemashlahatan serta untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat 'uqubat cambuk merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pelecehan seksual yang korbannya orang dewasa;

Menimbang, bahwa 'uqūbat ta'zir cambuk terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual ini sekaligus mempertimbangkan asas keadilan dan keseimbangan bagi pelaku itu sendiri. Bahwa Hukum Jinayat juga dibangun berdasarkan teori *maqāshid al-syarī'ah* yang melindungi 5 (lima) hal utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana disebutkan dalam asas penyelenggaraan Hukum Jinayat dalam Pasal 2 serta penjelasan Pasal 2 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari aspek harkat dan martabat pelaku, perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan dan harta pelaku akan lebih terwujud bila menerapkan 'uqūbat cambuk karena Terdakwa masih muda dan masih mungkin untuk berubah dan menjalani hidupnya dengan perilaku yang lebih baik tanpa harus dipenjara;

Menimbang, bahwa penerapan 'uqūbat cambuk juga sangat sesuai dengan asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Pelaksanaan 'uqūbat cambuk akan menimbulkan efek jera tidak hanya bagi pelaku jarimah namun juga bagi orang lain, sehingga asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*), sekaligus perlindungan masyarakat akan tercapai melalui pelaksanaan 'uqūbat cambuk ini. Oleh karenanya dipandang sangat tepat dan efektif untuk menerapkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan dengan ketentuan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan 'uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah baju wanita warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans wanita warna hitam;
- 1 (satu) buah tengtop warna hitam;
- 1 (satu) buah celana celana warna cream;
- 1 (satu) buah bra bh warna pink;
- Sepasang sandal wanita warna pink;

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban
SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma dan kerugian fisik;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk 45 kali;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju wanita warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans wanita warna hitam;
 - 1 (satu) buah tengtop warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana celana warna cream;
 - 1 (satu) buah bra bh warna pink;
 - Sepasang sandal wanita warna pink;

Untuk dikembalikan kepada saksi korban an. SAKSI KORBAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H., Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Muhammad Naufal, S.Sy.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera,

dto

Fauzan, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Lsk